



**LAPORAN KONDISI  
PETERNAK AYAM AKIBAT  
WABAH VIRUS CORONA**

**2020**

## I. PENDAHULUAN

Sejak pertengahan Maret 2020, Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan *Work From Home* (WFH) karena semakin cepatnya penularan virus corona di Indonesia, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, banyak kegiatan ekonomi yang mengalami dampak buruk, salah satunya adalah para peternak ayam.

Hasil temuan kami, para peternak ayam mengalami kerugian karena sektor yang menyerap hasil ternak ayam mulai tidak beroperasi, seperti restoran-restoran, pasar, hotel, usaha katering dan usaha-usaha yang berkaitan dengan pengolahan daging ayam. Hal tersebut disebabkan kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan untuk pencegahan penyebaran virus corona.

Permasalahan kerugian yang dialami para peternak ayam tersebut disebabkan oleh penumpukan ayam ternak di kandang sementara permintaan pasar menurun drastis, sehingga terjadi kelebihan produksi (*oversupply*) dan menyebabkan terjadinya penurunan harga yang signifikan. Hingga saat ini, Pemerintah tidak melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan harga jual ayam yang di bawah harga acuan.

Ayam ternak yang tidak dapat dijual dan terus berada di kandang menyebabkan para peternak harus memberi makan dan vitamin supaya ayam tetap bisa hidup. Namun hal itu sulit dilakukan karena peternak ayam tidak memiliki pemasukan uang atas penjualan ayam. Peternak mengalami over-cost, pembiayaan yang semakin melambung. Pilihannya, Peternak Ayam, berusaha segera menjual ayam dengan harga di bawah biaya produksi ayam. Tujuannya agar tidak terus-menerus mengeluarkan biaya dan mengalami kerugian yang semakin besar.

Dari sisi aturan hukum, kerugian para Peternak Ayam tersebut dapat dihindari apabila pemerintah melakukan intervensi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (selanjutnya disebut sebagai “**Permendag 7/2020**”) yang dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang badan usaha milik negara”.

## II. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PARA PETERNAK AYAM SELAMA WABAH CORONA



Berikut adalah 4 (empat) persoalan yang dihadapi oleh Peternak Ayam, hasil pemantauan kami di 6 (enam) propinsi, selama April 2020 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Terdapat *Over Supply* Hasil Ternak Ayam

Penutupan sektor usaha seperti restoran, *mall*, tempat wisata, hotel, pasar dan industri pengolahan ayam, menyebabkan ayam ternak di kandang tidak dapat terjual, sehingga para peternak ayam kesulitan untuk menjual ayam yang berada di kandang selama kondisi wabah corona di Indonesia berlangsung.

Para peternak kesulitan menjual hasil ternak ayamnya disebabkan juga karena perusahaan-perusahaan besar atau biasa disebut integrator, yang menghasilkan jumlah ternak ayam secara banyak juga kehilangan pasar, sehingga hasil ternak ayam para peternak mandiri dan integrator membanjiri pasar, akan tetapi hasil ternak ayam tidak terserap secara optimal karena permintaan yang menurun.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan *over supply* terhadap hasil ternak ayam dan menyebabkan harga ayam selalu di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Permendag 7/2020, yaitu minimal sebesar Rp. 19.000/Kg (Sembilan belas ribu perkilogram). Bahkan kondisi paling parah terjadi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu harga ayam menyentuh Rp. 5.000/Kg (lima ribu rupiah per kilogram).

## B. Kesulitan Distribusi Dan Terdapat Kenaikan Harga Pakan Ternak

Distribusi pakan ternak ayam menjadi sebuah masalah yang dihadapi oleh para peternak ayam, hal tersebut disebabkan oleh penutupan beberapa akses jalan menuju ke peternakan ayam karena untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona dan pembatasan waktu untuk melakukan pengambilan pakan ternak di perusahaan pakan ternak.

Permasalahan keterlambatan distribusi pakan menyebabkan ternak ayam yang berada di kandang menjadi terlambat dan/atau tidak mendapatkan makanan, sehingga banyak yang menjadi sakit, bahkan berujung kematian yang merugikan para peternak ayam.

Permasalahan lainnya adalah mengenai kenaikan harga pakan ayam, yang disebabkan kenaikan harga bahan baku pembuatan pakan ternak ayam. Kenaikan harga pakan ternak ayam tersebut menimbulkan masalah bagi para peternak ayam, karena permasalahan awal, yaitu harga jual ayam sangat rendah dan kesulitan untuk menjual ayam ternak, sehingga para peternak ayam tidak mampu untuk membeli pakan ternak dan menyebabkan kematian bagi ternak ayamnya.

## C. Hutang Para Peternak Yang Semakin Bertambah

Komponen biaya produksi untuk ternak ayam yang paling besar terdapat di pembelian *day old chicken* (DOC) atau bibit ayam dan pakan ternak. Banyak peternak ayam dalam praktek di lapangan, melakukan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan pembibitan ayam dan pakan ternak, yang kemudian akan dilunasi ketika sudah berhasil melakukan panen terhadap ternak ayamnya.

Selama kondisi corona, para peternak kesulitan untuk menjual ternak ayamnya dan apabila berhasil menjual, harga ayam tersebut selalu jauh di bawah harga produksi, sehingga menyebabkan kerugian bagi para peternak ayam. Kerugian tersebut berimplikasi lebih lanjut kepada para peternak ayam, yaitu kesulitan untuk mengembalikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan pembibitan ayam dan pakan ternak.

## D. Pemerintah Tidak Melakukan Intervensi Terhadap Harga Jual Ayam;

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan para peternak ayam di 6 (enam) provinsi di Indonesia, kondisi wabah virus corona menyebabkan para peternak ayam mengalami kerugian yang besar, salah satunya adalah harga jual ternak ayam selalu di bawah harga acuan yang ditetapkan Permendag 7/2020, yaitu sebesar Rp. 19.000/Kg (Sembilan belas ribu rupiah perkilogram).

Pemerintah seharusnya melakukan intervensi terhadap pasar dengan memberlakukan Pasal 3 ayat (1) Permendag 7/2020, yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:

“Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang badan usaha milik negara”.

Kondisi yang dialami oleh para peternak ayam di berbagai provinsi di Indonesia selama wabah virus corona sudah demikian nyata, dan apabila dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya intervensi pemerintah, maka menyebabkan usaha para peternak ayam mandiri mati.



### III. DUGAAN PELANGGARAN HAK DAN HUKUM



Mitigasi faktor resiko pada saat situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, dapat dilakukan tindakan penanggulangan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut “UU Keekarantinaan Kesehatan”). Tindakan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Karantina Rumah;
- b. Karantina Wilayah;
- c. Karantina Rumah Sakit; atau
- d. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Akan tetapi, pada tanggal 31 Maret 2020, upaya tindakan penanggulangan kedaruratan kesehatan yang dipilih oleh pemerintah adalah dengan menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya disebut “PP 21/2020”).

Bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan berdasarkan PP 21/2020, hanya mengatur mengenai tata cara atau prosedur bagaimana suatu daerah dapat menerapkan PSBB untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona, akan tetapi tidak terdapat satu pun pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab negara kepada warga negara yang terdampak dari kebijakan PSBB tersebut.

Penerapan kebijakan PSBB tersebut menyebabkan berbagai sektor ekonomi tidak beroperasi, seperti restoran, pasar, hotel, dan industri lain. Hal tersebut merupakan dampak dari upaya penanggulangan wabah virus corona yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya disebut sebagai “Permenkes 9/2020”), yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:

*Pasal 13*

- (1) *“Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:*
- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;*
  - b. pembatasan kegiatan keagamaan;*
  - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;*
  - d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;*
  - e. pembatasan moda transportasi; dan*
  - f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan”.*

Diterapkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah jelas berdampak kepada banyak lapisan masyarakat dan berbagai sektor usaha, salah satunya adalah para peternak ayam.

Lebih lanjut lagi, kondisi wabah virus corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya disebut sebagai **“Kepres 12/2020”**) Sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020. Penetapan tersebut berimplikasi kepada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat pada saat kondisi bencana.

Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut **“UU Penanggulangan Bencana”**), yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:

*Pasal 6*

- “Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:*
- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;*
  - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;*
  - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;*
  - d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;*
  - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;*
  - f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan*
  - g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana”.*

*Pasal 8*

- “Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:*
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;*
  - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;*
  - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan*
  - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai”.*

Selain ketentuan tersebut di atas, terdapat tanggung jawab pemerintah jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut “UU Wabah Penyakit Menular”), terdapat tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat pada kondisi wabah, yaitu hak mendapatkan ganti rugi akibat mengalami kerugian harta benda yang disebabkan oleh upaya penanggulangan wabah;

Akan tetapi, upaya penanggulangan bencana dan wabah yang diterapkan oleh pemerintah adalah dengan memberlakukan kebijakan PSBB. Kebijakan PSBB tersebut tidak memberikan kewajiban serta tanggung jawab kepada pemerintah maupun pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Keekarantinaan Kesehatan, UU Penanggulangan Wabah, dan UU Wabah Penyakit Menular,

Dampak ekonomi pada saat wabah virus corona berlangsung dan ketika dapat diselesaikan, tetap akan sangat mempengaruhi para peternak ayam, karena mereka telah mengalami kerugian, serta akan mengalami kesulitan untuk kembali mengembangkan usahanya. Sehingga pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan bagi warga negara dan para pelaku usaha, khususnya para peternak ayam. Karena kebijakan PSBB tidak terdapat perlindungan bagi para peternak ayam, hal tersebut dapat terlihat pada daerah-daerah yang telah menerapkan kebijakan PSBB.

Sampai dengan 22 April 2020, terdapat 2 (dua) provinsi, yaitu DKI Jakarta serta Provinsi Jawa Barat, dan 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan.

Lalu, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Tegal, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Dari keseluruhan provinsi dan kabupaten/kota yang telah menerapkan kebijakan PSBB, tidak terdapat satu pun kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan bagi para peternak ayam. Penerapan PSBB yang dilakukan oleh daerah-daerah tersebut hanya berisi larangan untuk pergerakan orang, akan tetapi tidak diimbangi dengan perlindungan aspek ekonomi dan pelaku usaha.

Apabila pemerintah menerapkan kebijakan karantina, baik itu karantina wilayah, rumah sakit, dan/atau rumah, seperti diatur dalam UU Keekarantinaan Kesehatan, maka akan berbeda dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan para pelaku usaha, karena terdapat peran serta tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi warga negara, khususnya kepada para peternak ayam, yaitu diberikan pakan ternak selama berlangsungnya karantina.

Bagi para peternak ayam, pemenuhan hak mendapatkan makanan hewan ternak oleh pemerintah dan hak mendapatkan ganti rugi akibat mengalami kerugian harta benda yang disebabkan oleh upaya penanggulangan wabah, merupakan tanggung jawab pemerintah agar

iklim usaha dan perlindungan terhadap para peternak ayam mandiri dapat terpenuhi selama berlangsungnya bencana wabah virus corona.



### III. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PETERNAK AYAM PADA KONDISI WABAH VIRUS CORONA



Pada kondisi wabah virus corona yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam dalam Kepres 12/2020, terdapat tanggung jawab pemerintah yang dapat dilakukan kepada peternak ayam sebagai berikut:

#### A. Pembelian Daging Ayam Oleh Pemerintah Untuk Melindungi Produksi Bahan Pokok

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut “**UU Peternakan dan Kesehatan Hewan**”) terdapat tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan terhadap peternak, yaitu melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disebut “**Perpres 71/2015**”) dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk meningkatkan dan melindungi produksi. Jika dianalisa lebih lanjut, maka para peternak ayam termasuk ke dalam sarana produksi yang harus dilindungi oleh pemerintah agar ketersediaan bahan pokok tetap terpenuhi. Karena daging ayam termasuk kedalam bahan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Perpres 71/2015.

Apabila pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap para peternak ayam, maka pemerintah telah melanggar ketentuan untuk melakukan perlindungan terhadap sarana produksi bahan pokok, karena kondisi wabah virus corona menyebabkan banyak para peternak mengalami kerugian dan terancam usahanya untuk tutup.

Perlindungan terhadap produsen bahan pokok diatur juga dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut “**UU Perdagangan**”) yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:

“Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen”.

Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perdagangan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Permendag 7/2020, yaitu pemerintah melakukan pembelian di petani atau peternak apabila harga jual tidak sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan, sehingga salah satu tujuannya, yaitu untuk melindungi produsen dapat tercapai.

Pengabaian negara atas permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan di atas, dengan tidak melakukan pembelian hasil ternak ayam sesuai harga acuan menyebabkan negara telah melanggar kewajibannya untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada produsen bahan pokok, khususnya terhadap para peternak ayam di Indonesia. Padahal kondisi wabah virus corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

## B. Pemberian Pakan Hewan Ternak Dengan Menerapkan Kebijakan Karantina Wilayah

Penjelasan mengenai karantina wilayah dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 UU Kekarantinaan Kesehatan, yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”*

Apabila karantina wilayah diterapkan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada para peternak ayam, yaitu dengan memberikan pakan hewan ternak.

Pada saat diterapkannya kebijakan karantina wilayah, kewajiban pemberian pakan hewan ternak diserahkan kepada pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Hal tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Karantina Kesehatan, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) *“Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.*
- (2) *Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait”.*

Apabila kebijakan karantina wilayah tersebut diterapkan, maka peternak ayam dapat terhindar dari kerugian, karena pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian pakan

ternak dan didistribusikan kepada para peternak ayam, hal tersebut dapat membantu kelompok peternak ayam, karena komponen biaya produksi ternak ayam yang paling besar merupakan biaya pakan ternak.

Jika pemerintah tidak melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan pakan ternak pada saat diterapkannya karantina wilayah, maka pemerintah dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan dimintakan ganti rugi atas kerugian yang dialami karena upaya penanggulangan wabah tersebut.

Oleh karena hal tersebut, maka penerapan kebijakan karantina wilayah merupakan kebijakan yang tepat pada saat kondisi wabah virus corona, karena dapat memberikan perlindungan kepada para peternak ayam, baik pada saat wabah sedang berlangsung.

### C. Menerapkan Kebijakan Pengurangan Ayam Untuk Mengatasi *Oversupply*

Penutupan sektor usaha seperti restoran, *mall*, tempat wisata, hotel, pasar dan industri pengolahan ayam, menyebabkan ayam ternak di kandang tidak dapat terjual, sehingga para peternak ayam kesulitan untuk menjual ayam yang berada di kandang selama kondisi wabah corona di Indonesia berlangsung.

Para peternak kesulitan menjual hasil ternak ayamnya disebabkan juga karena perusahaan-perusahaan besar atau biasa disebut integrator, yang menghasilkan jumlah ternak ayam secara banyak juga kehilangan pasar, sehingga hasil ternak ayam para peternak mandiri dan integrator membanjiri pasar, akan tetapi hasil ternak ayam tidak terserap secara optimal karena permintaan yang menurun.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan *over supply* terhadap hasil ternak ayam dan menyebabkan harga ayam selalu di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi (selanjutnya disebut sebagai "**Permentan 32/2017**"), dijelaskan sebagai berikut:

*"Dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand yang disebabkan wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (force majeure), penetapan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan perubahan"*

Bahwa kondisi saat ini telah terjadi ketidakseimbangan (*oversupply*) dari produksi bibit ayam karena wabah virus corona, sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian wajib melakukan audit populasi yang dilakukan oleh tim analisa penyediaan dan kebutuhan ayam ras dan mengubah rencana produksi nasional, kemudian dapat melakukan pengurangan produksi *Parent Stock* (PS) dan/atau *Final Stock* (FS).

Pengurangan produksi PS dan/atau FS dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permentan 32/2017, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

*“Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan produksi PS dan/atau FS”.*

Dilakukannya pengurangan produksi PS dan/atau FS dapat membantu para peternak ayam untuk bertahan dari turunnya harga penjualan ayam karena dapat terjadi keseimbangan antara *supply* dan *demand*.

Akan tetapi, kondisi saat ini pemerintah belum melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan persoalan *oversupply* yang terjadi kepada para peternak ayam, meskipun wabah virus corona sudah ditetapkan dalam Kepres 12/2020 sebagai bencana nasional non alam.

#### **D. Kebijakan Relaksasi Kredit Bagi Peternak Ayam Selama Wabah Virus Corona**

Pada praktek di lapangan, para peternak ayam dalam membangun dan menjalankan usahanya seringkali menghadapi hambatan. Salah satu hambatan yang dihadapi para peternak adalah mengenai modal usaha. Oleh karena hal tersebut, maka terdapat skema yang dapat dilakukan oleh para peternak ayam untuk tetap dapat melakukan usaha peternakan ayam dengan modal yang sedikit, yaitu:

- a. Melakukan pinjaman ke perbankan;
- b. Melakukan kredit pembelian pakan ternak kepada perusahaan pakan ternak;
- c. Melakukan kredit pembelian *day old chicken* (DOC) kepada perusahaan pembibitan.

Pada kondisi normal, para peternak ayam dapat melakukan pembayaran terhadap kredit-kredit yang mereka lakukan. Akan tetapi, karena pada saat ini telah terjadi wabah virus corona, sehingga para peternak mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian yang dialami oleh para peternak ayam berimbas juga kepada kemampuan mereka untuk dapat melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran kredit, baik kepada perbankan, perusahaan pakan ternak, dan perusahaan pembibitan.

Terhadap persoalan tersebut di atas, seharusnya pemerintah perlu untuk melakukan intervensi dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit bagi para peternak ayam. Kebijakan relaksasi kredit dengan memberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, telah diterapkan kepada para konsumen dari lembaga pembiayaan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *countercyclical* Dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Apabila pemerintah tidak segera menerapkan kebijakan relaksasi kredit yang ditujukan kepada para peternak ayam yang terdampak karena penyebaran virus corona, maka akan menyebabkan para peternak ayam menjadi miskin, karena harus menanggung beban kerugian pada saat wabah virus corona dan ketika wabah virus corona telah selesai, para peternak tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan kredit kepada pihak perbankan, perusahaan pembibitan dan perusahaan pakan ternak.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan dan analisa hukum pada bagian sebelumnya di atas, maka dapat kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan PSBB di berbagai daerah tidak memberikan perlindungan bagi masyarakat, karena PSBB hanya mengatur mengenai pembatasan pergerakan orang, akan tetapi tidak memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha, khususnya para peternak ayam;
2. Bahwa tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para peternak ayam sama sekali belum dilaksanakan oleh pemerintah, karena belum adanya aturan khusus tiap sektor yang mengatur mengenai perlindungan peternak ayam pada saat kondisi wabah virus corona berlangsung;
3. Perlindungan bagi para peternak ayam terdapat pada aturan teknis pada kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, yang mengatur mengenai pembelian ayam apabila harga di bawah harga acuan dan pengurangan stok bibit ayam agar tidak terjadi oversupply, akan tetapi aturan tersebut memang telah ada sebelum bencana non alam virus corona ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penerapannya tidak optimal pada saat kondisi wabah berlangsung;
4. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi para peternak ayam pada saat kondisi wabah virus corona dapat dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembelian ayam di tingkat peternak ayam sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan dalam Permendag 7/2020;
  - b. Memberikan pakan ternak kepada para peternak ayam;
  - c. Membuat kebijakan relaksasi kredit bagi peternak ayam;
  - d. Melakukan pengurangan *parent stock* dan/atau *final Stock*, untuk menyelesaikan persoalan *oversupply*;

